

## **KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2021**

- BAB I      PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
  - 1.2. Tujuan penyusunan KUA
  - 1.3. Dasar Hukum penyusunan KUA
  
- BAB II     KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
  - 2.1. Perkembangan indikator ekonomi makro daerah
  - 2.2. Rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan
  
- BAB III    ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
  - 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN Tahun 2021
  - 3.2. Laju inflasi
  - 3.3. Pertumbuhan PDRB
  - 3.4. Lain-lain Asumsi
  
- BAB IV    KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
  - 4.1. Pendapatan Daerah
    - 4.1.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun anggaran 2021
    - 4.1.2. Target pendapatan daerah
    - 4.1.3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target
  - 4.2. Belanja Daerah
    - 4.2.1. Kebijakan belanja daerah
    - 4.2.2. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.
  - 4.3. Pembiayaan Daerah
    - 4.3.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
    - 4.3.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bintan telah menyusun RKPD tahun anggaran 2021. Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan menyusun Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2021, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bintan tahun anggaran 2021.

Sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Rancangan KUA yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA tahun anggaran 2021 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2021 yang menjadi pedoman dan ketentuan

umum dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2021. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bintan, dalam hal ini RKPD Tahun 2021. Dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Bintan Tahun 2021.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 dari perencanaan program dan kegiatannya fokus pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mempercepat perekonomian pasca pandemi Covid, peningkatan jaminan perlindungan pada masyarakat dan peningkatan pelayanan publik menuju New Normal.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021 bertujuan untuk :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2021 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD tahun 2021.
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Bintan Tahun 2021.
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2021.
4. Mewujudkan keterpaduan program pembangunan nasional dan program pembangunan provinsi dengan program pembangunan

daerah Kabupaten Bintan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

5. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran SKPD. Selanjutnya dijadikan pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) tahun 2021.

### **1.3. Dasar Penyusunan KUA**

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021 disusun dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Bintan Menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun;
  23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Binta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Tahun 2016-2021;

24. Peraturan Kepala Daerah Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Perkembangan indikator ekonomi makro daerah**

Dampak penyebaran COVID-19 terhadap perlambatan perekonomian diperkirakan semakin kuat pada triwulan II 2020 seiring dengan meluasnya pembatasan sosial yang berdampak pada aktivitas dunia usaha dan rumah tangga. Dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan bersumber dari kinerja investasi, konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah yang tumbuh melambat serta kinerja net ekspor yang berkontraksi lebih dalam. Sementara dari sisi lapangan usaha, LU industri pengolahan, LU konstruksi dan LU perdagangan besar dan eceran diperkirakan tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, sementara LU pertambangan dan penggalian diperkirakan berkontraksi lebih dalam sejalan dengan prospek kontraksi ekonomi global.

Pembatasan sosial dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 berdampak pada penurunan kinerja dunia usaha dan tingkat pendapatan masyarakat sehingga menahan kinerja investasi dan konsumsi rumah tangga. Pada triwulan I 2020, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tumbuh 4,84% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11,69% (yoy). Penyebaran COVID-19 di Kepri sejak pertengahan Maret 2020 menyebabkan pelaku usaha menunda realisasi investasi sambil menunggu kondisi perekonomian pulih. Sementara itu, konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2020 tumbuh 5,01% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,05% (yoy), yang didorong oleh penurunan tingkat pendapatan masyarakat ditengah terbatasnya aktivitas sosial untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan penurunan kinerja dunia usaha.

Realisasi pendapatan Pemda di wilayah Kepri pada triwulan I 2020 adalah sebesar Rp2,56 triliun atau sebesar 18,70% dari total anggaran, lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan pada

periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp2,76 triliun atau 21,00% dari total anggaran. Penurunan terjadi pada realisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, realisasi belanja Pemda di wilayah Kepri pada triwulan I 2020 mencapai Rp1,85 triliun atau 12,60% dari total anggaran, mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,43 triliun atau terealisasi sebesar 10,47% dari total anggaran. Peningkatan belanja tersebut turut didorong oleh pengeluaran belanja pemerintah untuk penanganan COVID-19.

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2021 disusun berdasarkan pada tema pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2021, dan tantangan dan prospek ekonomi daerah, serta memperhatikan arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Kepulauan Riau maka kebijakan ekonomi Kabupaten Bintan tahun 2021 diarahkan untuk **“Mempercepat perekonomian pasca pandemic Covid, peningkatan jaminan perlindungan pada masyarakat dan peningkatan pelayanan public menuju New Normal”**, dengan fokus pada:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi;
2. Pengendalian Inflasi agar tetap terjaga melalui :
  - a. Keterjangkauan Harga;
  - b. Ketersediaan pasokan;
  - c. Kelancaran distribusi.

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bias membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sector-sektor usaha. Indikator-indikator lain yang tak kalah penting antara lain inflasi, tingkat kemiskinan, kinerja investasi, nilai tukar dan kinerja ekspor.


### **a. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)**

Data PDRB merupakan data yang sangat penting dan krusial dalam menganalisis kondisi perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan PDRB yang bernilai positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor atau lapangan usaha yang bergerak maju dan bersifat saling mempengaruhi (antara sektor satu dengan sektor lainnya). Data ini dapat menunjukkan struktur perekonomian di suatu daerah karena ditampilkan berdasarkan sektor (dan subsektor). Berdasarkan data PDRB dapat menunjukkan tingkat inflasi/deflasi yang terjadi di suatu daerah dengan membandingkan data PDRB berdasarkan harga konstan dan PDRB berdasarkan harga berlaku.

Besarnya PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2016 Kabupaten Bintan sebesar Rp. 16,59 trilyun dan tahun 2019 meningkat menjadi sebesar Rp. 21,31 trilyun. Sedangkan besarnya PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2016 sebesar Rp. 12,620 trilyun dan tahun 2019 meningkat menjadi sebesar Rp. 14,540 trilyun.

Berdasarkan nilai dan kontribusi sektor/lapangan usaha perekonomian di Kab. Bintan diketahui sumbangan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 adalah : lapangan usaha penyumbang terbesar adalah industri pengolahan (sebesar 39,11%); lapangan usaha konstruksi (sebesar 21,84%) dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (sebesar 9,23%).

Sedangkan berdasarkan PDRB harga konstan 2010, gambaran kondisi tahun 2017 adalah : lapangan usaha penyumbang terbesar pertama adalah industri pengolahan (sebesar 38,45 %); lapangan usaha konstruksi (sebesar 20,91 %) dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (sebesar 9,67%). Dengan demikian diketahui penyumbang perekonomian utama Kab. Bintan adalah lapangan usaha sekunder dengan penyumbang utama adalah : lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha konstruksi. Besarnya sumbangan sektor ekonomi dalam PDRB Kab. Bintan Tahun 2016 – 2019 adalah sebagai berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020

**Gambar 2.1. PDRB ADHK 2010 dan PDRB ADHB Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**

**TABEL 2.1**  
**Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2016-**  
**2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Juta Rupiah)**

No.	Sektor / Lapangan Usaha	Tahun							
		2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
<b>Sektor Primer</b>		2.885.842,18	17,39	2.727.678,75	15,18	2.540.105,13	13	2.555.945,50	12,00
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.052.651,44	6,34	1.138.403,61	6,34	1.250.776,57	6,4	1.314.969,35	6,17
2	Pertambangan dan Penggalian	1.833.190,74	11,05	1.589.275,14	8,85	1.289.328,56	6,6	1.240.976,15	5,83
<b>Sektor Sekunder</b>		9.399.579,03	56,64	10.430.329,81	58,05	11.723.940,20	60,02	13.020.774,68	61,13
3	Industri Pengolahan	6.515.201,57	39,26	7.052.890,11	39,26	7.621.976,86	39,02	8.331.309,21	39,11
4	Pengadaan Listrik dan Gas	21.827,98	0,13	24.300,93	0,14	23.508,12	0,12	25.050,49	0,12
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.349,11	0,06	10.439,38	0,06	11.431,55	0,06	12.201,20	0,06
6	Konstruksi	2.853.200,37	17,19	3.342.699,39	18,61	4.067.023,67	20,82	4.652.213,78	21,84
<b>Sektor Tersier</b>		4.310.976,99	25,98	4.808.399,99	26,76	5.268.918,08	26,97	5.724.325,04	26,87
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil dan Sepeda Motor	1.479.545,64	8,91	1.643.234,12	9,15	1.802.385,09	9,23	1.967.032,03	9,23
8	Transportasi dan Pergudangan	378.723,81	2,28	409.418,65	2,28	435.206,10	2,23	486.048,91	2,28
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	863.353,42	5,2	1.007.661,70	5,61	1.144.878,37	5,86	1.244.816,22	5,84
10	Informasi dan Komunikasi	193.809,34	1,17	208.692,38	1,16	226.174,29	1,16	245.972,02	1,15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	268.591,49	1,62	306.576,48	1,71	321.813,51	1,65	340.638,80	1,6
12	Real Estate	184.521,92	1,11	201.284,37	1,12	216.518,52	1,11	229.938,17	1,08
13	Jasa Perusahaan	152,81	0	160,97	0	167,28	0	173,21	0
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	436.276,26	2,63	485.566,75	2,7	536.713,84	2,75	582.194,06	2,73
15	Jasa Pendidikan	320.521,42	1,93	346.473,55	1,93	370.128,71	1,89	389.733,66	1,83
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	155.256,75	0,94	167.762,18	0,93	181.283,09	0,93	202.198,52	0,95
17	Jasa lainnya	30.224,13	0,18	31.568,84	0,18	33.649,28	0,17	35.579,44	0,17
<b>ADHB</b>		16.596.398,20	100	17.966.408,55	100	19.532.963,41	100	21.301.045,22	100

Sumber : BPS Kabupaten Bintan Tahun 2020, BP3D Kabupaten Bintan (data diolah)

**TABEL 2.2**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintang Tahun 2016-2019**  
**Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Juta Rupiah)**

No.	Sektor / Lapangan Usaha	Tahun							
		2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
<b>Sektor Primer</b>		2.296.591,74	18,20	2.123.420,42	16,03	1.919.866,87	13,83	1.851.519,13	12,73
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	758.665,93	6,01	803.845,10	6,07	863.760,33	6,22	865.848,48	5,95
2	Pertambangan dan Penggalian	1.537.925,81	12,19	1.319.575,32	9,96	1.056.106,54	7,61	985.670,65	6,78
<b>Sektor Sekunder</b>		6.984.614,91	55,35	7.526.282,01	56,83	8.162.573,60	58,79	8.658.856,19	59,55
3	Industri Pengolahan	4.868.474,06	38,58	5.106.836,29	38,56	5.356.754,71	38,58	5.590.136,50	38,45
4	Pengadaan Listrik dan Gas	18.701,69	0,15	19.997,42	0,15	19.912,04	0,14	20.302,43	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.593,11	0,06	8.217,65	0,06	8.708,63	0,06	8.421,30	0,06
6	Konstruksi	2.089.846,05	16,56	2.391.230,65	18,06	2.777.198,22	20,00	3.039.995,96	20,91
<b>Sektor Tersier</b>		3.338.914,04	26,46	3.593.338,37	27,13	3.802.236,03	27,38	4.029.719,08	27,71
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil dan Sepeda Motor	1.194.543,12	9,47	1.274.831,56	9,63	1.344.149,66	9,68	1.405.947,01	9,67
8	Transportasi dan Pergudangan	282.510,81	2,24	299.710,52	2,26	310.708,57	2,24	335.450,52	2,31
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	620.934,42	4,92	695.299,63	5,25	759.860,06	5,47	824.895,07	5,67
10	Informasi dan Komunikasi	183.766,34	1,46	194.766,45	1,47	205.389,74	1,48	214.177,24	1,47
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	222.181,06	1,76	239.757,76	1,81	248.358,28	1,79	261.268,21	1,80
12	Real Estate	147.749,92	1,17	158.655,74	1,20	167.182,31	1,20	175.553,53	1,21
13	Jasa Perusahaan	128,81	0,00	133,65	0,00	135,27	0,00	137,74	0,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	298.550,26	2,37	321.076,35	2,42	342.128,37	2,46	367.234,98	2,53
15	Jasa Pendidikan	243.284,42	1,93	255.047,27	1,93	261.892,75	1,89	273.198,53	1,88
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	121.813,75	0,97	129.929,53	0,98	137.198,29	0,99	145.726,42	1,00
17	Jasa lainnya	23.451,13	0,19	24.129,91	0,18	25.232,73	0,18	26.129,83	0,18
<b>ADHB</b>		12.620.120,69	100,00	13.243.040,80	100,00	13.884.676,50	100,00	14.540.094,40	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Bintang Tahun 2018, BP3D Kabupaten Bintang (data diolah)

## **b. Pertumbuhan Ekonomi**

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintang pada tahun 2019 tumbuh sebesar 4,71%, relatif melambat dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 5,05%. Sektor pengadaan listrik dan gas merupakan sector yang mengalami penurunan tajam dari 14,77% di tahun 2016 menjadi 1,96% di tahun 2019. Dampak penyebaran COVID-19 terhadap perlambatan perekonomian diperkirakan semakin kuat pada triwulan II 2020 diprediksikan masih sama sampai tahun 2021, sehingga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintang pada tahun 2021 diproyeksikan turun 3-5%.

**Tabel 2.3**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2019**

Sektor/Lapangan Usaha PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)			
	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.30	5.96	7.45	3.21
Pertambangan dan Penggalian	-8.77	-14.20	-19.97	-7.72
Industri Pengolahan	6.05	4.90	4.89	4.36
Pengadaan Listrik dan Gas	14.77	6.93	-0.43	1.96

Sektor/Lapangan Usaha PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)			
	2016	2017	2018	2019
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.24	8.23	5.97	1.36
Konstruksi	12.50	14.42	16.14	9.46
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.45	6.72	5.44	5.49
Transportasi dan Pergudangan	6.56	6.09	3.67	5.92
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.91	11.98	9.29	5.77
Informasi dan Komunikasi	5.24	5.99	5.45	4.28
Jasa Keuangan dan Asuransi	8.56	7.91	3.59	5.20
Real Estate	8.18	7.38	5.37	5.01
Jasa Perusahaan	4.64	3.75	1.22	1.82
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.76	7.55	6.56	7.34
Jasa Pendidikan	7.30	4.84	2.68	4.32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.53	6.66	5.59	6.22
Jasa lainnya	3.24	2.89	4.57	3.56
<b>PDRB</b>	5.05	4.94	4.85	4.71

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Bintan 2020

### c. Tingkat Kestabilan Harga (Inflasi)

Tingkat kestabilan harga (inflasi) juga merupakan salah satu ukuran kinerja perekonomian Pemerintah Daerah dalam mengendalikan gejolak harga terutama untuk komoditi yang strategis yang diukur dengan mengukur Indeks Harga Konsumen (IHK).


Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli.

Tingkat kestabilan harga (inflasi) juga merupakan salah satu ukuran kinerja perekonomian Pemerintah Daerah dalam mengendalikan gejolak harga terutama untuk komoditi yang strategis yang diukur dengan mengukur Indeks Harga Konsumen

(IHK). IHK Kabupaten Bintan mengacu pada IHK Kota Tanjungpinang.


Selama lima tahun terakhir perkembangan inflasi di Kota Tanjungpinang menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2013 inflasi di Kota Tanjungpinang sempat menembus angka dua digit, yaitu sebesar 10,09 persen. Tingginya tingkat inflasi pada tahun 2013 merupakan dampak dari kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, sehingga menimbulkan naiknya biaya transportasi. Kita ketahui bahwa Kota Tanjungpinang bukanlah daerah penghasil bahan pangan dan sebahagian besar kebutuhan masyarakat didatangkan dari daerah lainnya. Dengan biaya transportasi yang mengalami kenaikan seiring naiknya harga BBM mengakibatkan harga barang/komoditi yang didatangkan ke Kota Tanjungpinang turut mengalami kenaikan. Kemudian pada tahun 2014 inflasi di Kota Tanjungpinang mengalami penurunan dan tercatat sebesar 7,49 persen. Meskipun mengalami penurunan yang cukup besar dibandingkan pada tahun 2013, namun tingkat inflasi ini masih cukup tinggi dan sangat menurunkan daya beli masyarakat. Masih cukup tingginya inflasi pada tahun 2014 juga tidak terlepas dari naiknya harga BBM yang pada akhirnya berdampak pada naiknya harga kebutuhan masyarakat. Turunnya harga BBM pada tahun 2015 telah membawa angin segar terhadap perkembangan harga kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari tingkat inflasi pada tahun ini yang hanya mencapai 2,46 persen. Tingkat inflasi pada tahun 2015 ini merupakan inflasi terkecil kedua selama sepuluh tahun terakhir setelah tingkat inflasi pada tahun 2009 yang hanya mencapai 1,43 persen. Selanjutnya pada tahun 2016 tingkat inflasi di Kota Tanjungpinang sedikit lebih tinggi dibanding pada tahun 2015, yaitu sebesar 3,06 prsen. Meskipun sedikit lebih tinggi, namun tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 2016 ini dapat dikatakan masih cukup terkendali, masih didalam target yang ditetapkan pemerintah (+ 4 persen).

Pada tahun 2017 ini inflasi yang terjadi di Kota Tanjungpinang lebih tinggi dari tahun 2016, yaitu sebesar 3,37 persen, namun masih didalam rentang target yang ditetapkan pemerintah. Cukup terkendalinya tingkat inflasi di Kota Tanjungpinang, terlebih dalam tiga tahun terakhir ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menjaga ketersediaan bahan pangan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat.



Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020

**Gambar 2.2. Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**



Sumber : BPS (data diolah)

**Gambar 2.3. Perkiraan Inflasi di Provinsi Kepulauan Riau**



**Gambar 2.4. Prakiraan inflasi triwulanan secara Nasional**


Inflasi Kepri triwulan I 2020 sebesar 1,09% (yoy) atau berada pada kisaran sasaran inflasi tahun 2020 yaitu  $3 \pm 1\%$  (yoy). Meskipun tekanan inflasi diperkirakan rendah akibat penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak terjadinya COVID-19, upaya pengendalian inflasi masih tetap diperlukan terutama dalam rangka memastikan ketersediaan barang di pasar dan menjaga kelancaran pasokan serta distribusi barang.

#### **d. Kinerja Ekspor dan Impor**

Kinerja ekspor tumbuh melambat pada triwulan I 2020. Total ekspor Kepri pada PDRB triwulan I 2020 tumbuh 7,01% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 12,79% (yoy). Perlambatan total ekspor bersumber dari kinerja ekspor migas yang berkontraksi sebesar -47,73% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar -25,82% (yoy). Ekspor migas memiliki pangsa sebesar 21,82% dari total ekspor Kepri pada triwulan I 2020. Kinerja ekspor dan impor diproyeksikan pada tahun 2021 masih melambat dibandingkan pada tahun 2019.

### e. Tingkat Kemiskinan


Selama tahun 2015 hingga tahun 2019 garis kemiskinan Kabupaten Bintan selalu mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp.313.277,- menjadi sebesar Rp.384.396,- di maret 2019. Kondisi tersebut relevan dengan Nasional yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

**Gambar 2.5. Garis kemiskinan di Kabupaten Bintan tahun 2015-2019**


Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Bintan pada tahun 2018 sebesar 6,37% mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

**Gambar 2.6. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bintan tahun 2018 sebesar 6,37% berada di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau dan di bawah rata-rata Nasional. Kabupaten Bintan merupakan Kabupaten dengan persentase kemiskinan yang cukup rendah berada di posisi ke 3 terendah sementara Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah kabupaten Lingga (12,88%). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

**Gambar 2.7. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2019**

## 2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2021

### 2.2.1. Perekonomian Dunia

Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan (Gambar 2.3). Berbeda dengan pengalaman saat SARS dan MERS yang –II.5– dampaknya singkat dan hanya berpengaruh pada beberapa negara (membentuk pola pemulihan berbentuk huruf V), dampak Covid-19 diperkirakan akan lebih besar dan lama, membentuk huruf U bahkan huruf L atau M jika kasusnya meningkat kembali. Ekonomi dunia diperkirakan mengalami resesi pada tahun 2020, lebih buruk dari saat krisis keuangan dan pangan global tahun 2008. Ketika itu, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi sebesar -0,1 persen.

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif Covid-19. Dampak negatif dirasakan oleh

hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (physical distancing). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya non performing loan (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat hingga mencapai -0,4-2,3 persen, dengan risiko menuju negatif jika penanganan penyebaran pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama. Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga. Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Gejolak perekonomian ini berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Penurunan PDB di tingkat regional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terutama terjadi di provinsi yang merupakan zona merah Covid-19, yaitu wilayah Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan

wisatawan mancanegara hingga 3 juta kunjungan atau setara devisa sebesar US\$3,6-4,0 serta penurunan wisatawan domestik. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai penerbangan.

### **2.2.2.Perekonomian Nasional**

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020 di dalam APBN 2020 masih menggunakan asumsi 5,3%. Namun, Kemenkeu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kuartal tersebut masih bisa tumbuh berkisar antara 4,5%-4,7%. Pertumbuhan ekonomi domestik kita, yaitu antara 4,5%-4,7%. Apabila masih di atas 4% itu adalah sesuatu yang sangat baik, sehingga bisa menjaga dan mengompensasi kuartal II-2020 yang kami prediksi akan mengalami tekanan cukup dalam.

Tekanan ekonomi di kuartal II-2020 didukung oleh pelaksanaan berbagai macam langkah-langkah pembatasan sosial. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 diperkirakan akan lebih rendah dari asumsi APBN, atau berada pada level 2,3%. Kemudian, inflasi yang diasumsikan 3,10% sepanjang 2020. Sampai Maret 2020 laju inflasi berada pada level 0,76% secara end of period (eop) dan 2,96% secara year-on-year (yoy). Asumsi nilai tukar rupiah, awalnya ditetapkan sebesar Rp 14.400 per dolar AS. Namun, sampai dengan 24 April 2020 posisi nilai tukar berada di level Rp 15.553 secara eop, serta rata-rata sebesar Rp 14.432 secara year-to-date (ytd). Lalu, tingkat suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan dalam APBN 2020 diasumsikan 5,4%. Namun, realisasi berdasarkan lelang terakhir pada 14 April 2020, tingkat suku bunga SPN 3 bulan berada di level 2,5% eop serta 3,19% secara ytd. Sampai dengan

April 2020, Kemenkeu mencatat terdapat ada 4 lelang penerbitan SPN 3 bulan.

Harga minyak mentah indonesia (ICP), diasumsikan sebesar US\$ 63/barel dalam APBN. Berdasarkan realisasi sampai dengan Maret 2020, harga ICP sebesar US\$ 52,04/barel secara ytd, dan sebesar US\$ 34,23 secara eop. Harga minyak ini, dipengaruhi oleh penurunan harga minyak mentah dunia akibat dari merebaknya wabah virus Corona dan perang harga antara Rusia dengan Arab Saudi. Selanjutnya, realisasi lifting minyak pada kuartal I-2020 tercatat sebesar 701.600 barel per hari (MBPOD). Ini masih lebih rendah dari target APBN sebesar 755.000 barel per hari. Terakhir, untuk lifting gas sampai kuartal I-2020 tercatat 1.048.000 barel setara minyak perhari, masih lebih rendah dari asumsi APBN sebesar 1.191.000 barel setara minyak per hari.

### **2.2.3. Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau**

Dengan memperhatikan perkembangan perekonomian dunia dan nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan RPJMD pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar 5+1%, dan inflasi dijaga pada kisaran angka 3,50±1, Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan sebesar 6,60%, Persentase penduduk miskin ditargetkan sebesar 5,65%, dan Indeks Gini diproyeksikan sebesar 0,34±0,01. Seiring dengan Pandemi Covid-19, dilakukan perubahan proyeksi indikator makro sesuai dengan arah pengembangan wilayah Sumatera, khususnya pada indikator Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar 3,9–5,1%, Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat menjadi sebesar 7,2%; dan Persentase penduduk miskin meningkat menjadi sebesar 5,78%.

Target indikator makro ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.4**  
**Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2016-2021**

No	Indikator	Satuan	Realisasi				Proyeksi			
			2016	2017	2018	2019	2020 RPJMD	2020 (Penyesuaian Covid-19)	2021 RPJMD	2021 (Penyesuaian Covid-19)
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	2,01	4-4,4	4,89	5±1	-0,3-2,6	5±1	3,9-5,1
2	Laju Inflasi	%	3,53	4,02	3,47	2,03	3,50±1	3,50±1	3,50±1	3,50±1
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,69	7,16	7,12	6,91	6,74	7,6	6,60	7,2
4	Indeks Gini	Indeks	0,350	0,359	0,339	0,337	0,35±0,01	0,35±0,01	0,34±0,01	0,35±0,01
5	Persentase penduduk miskin	%	5,84	6,13	5,83	5,80	5,52	5,82	5,68	5,78
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,18	70,81	71,39	74,71	74,95	74,95	75,19	75,19

Sumber: Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021

#### **2.2.4. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bintan**

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2021 disusun berdasarkan pada tema pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2021, dan tantangan dan prospek ekonomi daerah, serta memperhatikan arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Kepulauan Riau maka kebijakan ekonomi Kabupaten Bintan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat perekonomian pasca pandemic Covid, peningkatan jaminan perlindungan pada masyarakat dan peningkatan pelayanan public menuju New Normal, dengan fokus pada:

- a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui:
  - a) Peningkatan pendapatan asli daerah dengan memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dan retribusi;
  - b) Mengoptimalkan realisasi APBD khususnya untuk belanja modal serta melaksanakan dan memonitor perkembangan proyek pembangunan infrastruktur agar dapat berjalan

dengan baik sebagai pendorong perekonomian untuk mendukung perkembangan investasi swasta dan kinerja ekspor Kepri;

- c) Menjaga iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui percepatan reformasi struktural terutama terkait dengan aspek kemudahan perizinan serta stabilitas keamanan di Kabupaten bintang ;
- d) Penguatan kerja sama antara dunia industri dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan pelatihan di lokasi produksi (teaching factory) disertai perbaikan fasilitas pembelajaran dan penyusunan kurikulum pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri prioritas nasional serta kebutuhan pasar tenaga kerja;
- e) Peningkatan kinerja UMKM dalam rangka meningkatkan perekonomian local
- f) Penyusunan teknologi dan inovasi dalam rangka pengembangan produk unggulan daerah
- g) Memaksimalkan potensi kemaritiman dalam rangka meningkatkan pendapatan, pengembangan pariwisata di era new norma pandemi COVID-19
- h) Mendorong percepatan realisasi dari investasi investasi baik PMA maupun PMDN yang telah didaftarkan agar dapat mendorong kinerja investasi Kepri serta membuka lapangan kerja baru;
- i) Pengembangan bidang pendidikan menuju SDM yang unggul juga menjadi modal dasar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintang akan mengalami pelambatan di tahun 2021 karena pandemi COVID-19. Berdasarkan arahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau 2021 maka pertumbuhan ekonomi akan ditargetkan sebesar 3,9–5,1;

b. Pengendalian Inflasi agar tetap terjaga melalui :

- 1) Keterjangkauan Harga

- a. Penyelenggaraan kegiatan pasar murah;
  - b. Pelaksanaan kegiatan sidak pasar;
  - c. Mendorong perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
  - d. Pembuatan mapping produksi komoditas bahan pangan secara berkala bersama kelompok tani agar jumlah produksi dapat terukur sehingga pasokan bahan pangan dari daerah lain tidak melebihi permintaan.
- 2) Ketersediaan Pasokan
- a. Mendorong Pemerintah untuk membuka potensi Kerjasama Antar Daerah (KAD) baru dengan daerah pemasok pangan;
  - b. Mendorong pembentukan lumbung pangan bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga masyarakat;
  - c. Melakukan pemantauan pasokan bahan makanan secara berkala bekerjasama dengan Satgas Pangan untuk menjamin ketersediaan bahan makanan serta menghindari penimbunan;
  - d. Mendorong Kawasan Rumah Pangan Lestari dan klaster-klaster pertanian bahan pangan lokal untuk menekan inflasi dari kelompok bahan makanan;
  - e. Peningkatan pemanfaatan pekarangan dalam penyediaan bahan pangan;
  - f. Penguatan peran UMKM khususnya yang bergerak pada usaha berbasis komoditas ketahanan pangan dari sisi kelembagaan, peningkatan akses, maupun penambahan waktu monitoring pengembangan;
  - g. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan penyediaan tenaga penyuluh dan pendamping untuk meningkatkan skill dan kapasitas petani dan nelayan.
- 3) Kelancaran Distribusi
- a. Meningkatkan peran pasar dalam menjamin kelancaran distribusi barang dengan menggunakan standar COVID;
  - b. Mendorong penambahan kapasitas gudang penyimpanan bahan pangan.

## BAB III

### ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

#### 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN dan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Dalam penyusunan RAPBD Tahun 2021 memperhatikan tema Pemerintah untuk tahun 2021 yaitu **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”** dipilih dengan pertimbangan mitigasi Covid-19. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan berikut ini :

1. Pertama, pemulihan industri, pariwisata, dan investasi.
2. Kedua, reformasi sistem kesehatan nasional.
3. Ketiga, reformasi sistem jaring pengaman sosial.
4. Keempat, reformasi sistem ketahanan bencana.

RKP 2021 juga memuat tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan tujuh Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, antara lain penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan SDM, peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, penguatan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selain hal tersebut di atas, juga diperhatikan asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah pusat dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2021 yakni sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh pada kisaran 4,5% - 5,5%;
2. Laju inflasi ditargetkan pada kisaran 2 - 4 %;
3. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,67-9,56 persen;
4. Nilai tukar Rupiah Rp14.900-Rp15.300/US\$;
5. Harga minyak mentah Indonesia US\$40-50/barel; lifting minyak bumi 677-737 ribu barel per hari; dan lifting gas bumi 1.085-1.173 ribu barel setara minyak per hari.

Penyusunan RAPBD Kabupaten Bintan Tahun 2021 disamping memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 yang tercantum pada RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 yaitu **"Perwujudan Kepulauan Riau sebagai bunda tanah melayu yang berakhlak mulia ramah lingkungan dan unggul dibidang Maritim melalui pemulihan ekonomi dan sosial kemasyarakatan"**. Tema pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pemantapan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu;
2. Peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat;
3. Pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas;
4. Peningkatan keunggulan di bidang kemaritiman;
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan.

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2020 adalah: **"Peningkatan Daya Saing dan Pembangunan Berkelanjutan Menuju Bintan Gemilang"**. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM yang semakin memiliki daya saing dan berkeadilan dengan fokus pembangunan sebagai berikut:
  - a. pemerataan kualitas pendidikan (sarana dan prasarana), meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersekolah dalam rangka mewujudkan tujuan 4 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, dan perwujudan target SPM sebagaimana Permendikbud Nomor 32 tahun 2018.
  - b. Mewujudkan pelayanan kesehatan baik primer atau Fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan (sarana dan prasarana), meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, promosi kesehatan dalam rangka menekan kematian baik karena melahirkan maupun penyakit, meningkatkan perbaikan gizi pada masyarakat dalam rangka mengurangi dan

mengendalikan stunting dan gizi buruk, mewujudkan tujuan berkelanjutan sebagaimana tujuan 2 dan 3 dalam dokumen SDGs, melaksanakan SPM Kesehatan sebagaimana Permenkes Nomor 4 tahun 2019.

- c. Mengurangi kesenjangan sosial dengan prioritas pada penanganan kemiskinan dan PMKS. Pemberian bantuan langsung pada keluarga melalui PKH dan jaminan perlindungan dan social sebagaimana amanat SPM dalam Permensos Nomor 9 tahun 2018 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tujuan 2.
  - d. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan prioritas pada penyusunan dokumen perencanaan responsive gender, peningkatan perlindungan perempuan dan anak dalam tindak kekerasan, peningkatan kualitas hidup perempuan rentan. Ini dalam rangka melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tujuan 5.
  - e. Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga dalam pembangunan, peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan budaya melayu dan memajukan budaya melayu, mengurangi tingkat pengangguran dengan meningkatkan ketrampilan sesuai kebutuhan perusahaan dan pelaksanaan kartu pra kerja.
  - f. Peningkatan partisipasi masyarakat di desa dan kelurahan dalam peningkatan daya saing daerah. Pengembangan kelembagaan desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten Bintan.
2. Peningkatan kualitas infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan prioritas sebagai berikut:
- a. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan terutama pada daerah penghubung akses pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pariwisata
  - b. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak. Ini dalam rangka mewujudkan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan juga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tujuan 6.

- c. Peningkatan kualitas perhubungan terutama perhubungan antar pulau, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan perhubungan, meningkatkan peran masyarakat dalam perhubungan
  - d. Peningkatan akses masyarakat pada kepemilikan rumah layak huni sebagaimana amanat dalam SPM bidang perumahan dan permukiman
3. Peningkatan kualitas perekonomian dengan focus pada pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dengan prioritas
- a. Meningkatkan ketersediaan pangan dan distribusi pangan, meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas melalui inovasi pembibitan dan penanaman dengan lahan terbatas, pemanfaatan pekarangan meningkatkan kecukupan konsumsi ikan, kualitas perikanan tangkap dan budidaya, serta pengolahan ikan dan system pemasaran.
  - b. Meningkatkan kualitas UMKM, baik produk maupun pemasaran, meningkatkan inovasi produk, memudahkan akses permodalan, serta pendataan usaha mikro
  - c. Meningkatkan kualitas industri kecil dengan pengembangan kualitas sentra sentra industri.
  - d. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan pelaksanaan metrology yang baik.
4. Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan prioritas:
- a. peningkatan kualitas dan disiplin kepegawaian, pengawasan, persandian, perpustakaan dan perencanaan
  - b. Peningkatan peran kewilayahan (kecamatan dan kelurahan) dalam pembangunan berkelanjutan dan pemerataan
  - c. Peningkatan ketentraman, perlindungan masyarakat sebagaimana SPM bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
  - d. Peningkatan kemandirian keuangan dengan peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas pengelolaan asset.

- e. Mempermudah pelayanan masyarakat dengan berbasis elektronik menuju kabupaten pintar.
- f. Peningkatan reformasi birokrasi dengan mewujudkan good government, dan implementasi SPBE (Sistem Pembangunan Berbasis Elektronik).

Untuk lebih memperjelas keselarasan tema dan prioritas pembangunan antara RKP, RKPD Provinsi Kepulauan Riau dan RKPD Kabupaten Bintan, berikut ini disajikan dalam bentuk tabel.



Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2021 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :

- 1) Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021;
- 2) Laju Inflasi;

- 3) Pertumbuhan PDRB; dan
- 4) Lain-lain asumsi.


Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Bintan berikut ini kinerja utama daerah:

**Tabel 3.1**  
**Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD (2021)	Target 2021 pasca Pandemi COVID
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	$\geq 5$	3-5
2	Realisasi Investasi PMA/ PMDN	juta USD	1.771	<1.771
3	Jumlah kunjungan wisatawan	Wisatawan	850.000	<850.000
4	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan dalam PDRB	%	$\geq 7,0$	< 7
5	Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna)	%	54,153	<54,153
6	Jumlah Pulau yang berpenghuni yang tercakupi jaringan transportasi	%	11	11
7	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	46	46
8	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,8	2,8
9	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,39	>5,39
10	Peraturan yang mendukung kelestarian nilai dan seni budaya melayu	Jumlah Peraturan	7	7
11	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	$\geq 70$	$\geq 70$
12	Indeks Pembangunan Gender	%	92,41	92,41
13	Persentase penduduk miskin	%	<6,5	>6,5
14	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	80	80
15	Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	%	100	100
16	Hasil pengukuran indeks kualitas air	poin	70	70
17	Hasil pengukuran indeks kualitas Udara	poin	1	1

### 3.2. Laju inflasi

Pada tahun 2017 inflasi yang terjadi lebih tinggi dari tahun 2016, yaitu sebesar 3,37 persen, namun masih didalam rentang target yang ditetapkan pemerintah. Cukup terkendalinya tingkat inflasi, terlebih dalam tiga tahun terakhir ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menjaga ketersediaan bahan pangan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat. Harga barang dan jasa diharapkan pada tahun 2020 cukup stabil sehingga tidak akan cukup berpengaruh pada laju inflasi, dalam bab sebelumnya terlihat bahwa inflasi pada tahun 2017 lebih tinggi dari tahun 2016, namun pada tahun 2019 turun menjadi 2,40 persen namun diprediksikan naik pada tahun 2020 dan 2021. Laju inflasi pada tahun 2021 diharapkan dapat ditekan pada level 3-4 persen.



**Gambar 3.1 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**

### 3.3. Pertumbuhan PDRB

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan pada tahun 2019 tumbuh sebesar 4,71%, relatif melambat dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 5,05%. Sektor pengadaan listrik dan gas merupakan sektor yang mengalami penurunan tajam dari 14,77% di tahun 2016 menjadi 1,96% di tahun 2019. Dampak penyebaran COVID-19 terhadap perlambatan perekonomian diperkirakan semakin kuat pada triwulan II 2020 diprediksikan masih sama sampai tahun 2021, target akhir RPJMD ini berdasarkan kondisi pandemic COVID 19 akan mengalami kendalam pencapaiannya. Dampak Pandemi COVID 19 akan berpengaruh pada sector ekonomi, pertumbuhan ekonomi akan

melambat tidak sebagaimana target RPJMD. Pembangunan pariwisata sebagai sumber utama PAD dan PDRB Kabupaten Bintan juga mengalami dampak dari Pandemi COVID 19. Sebagaimana kondisi nasional dan Provinsi Kepulauan Riau target pertumbuhan ekonomi akan melambat di kirasaran 3% -5%.

### **3.4. Lain-lain Asumsi**

Asumsi-asumsi lain yang menjadi perhatian dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021 antara lain :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah Dana Transfer Umum terdiri dari DBH, Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, dan Pendapatan Hibah Dana BOS, diasumsikan sama dengan tahun 2020 pasca penyesuaian APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 tahun 2020 Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
2. Program dan kegiatan disusun dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 serta menyelesaikan permasalahan aktual yang terjadi.
3. Program dan kegiatan disusun dengan memerhatikan keterpaduan dan sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mengacu kepada prioritas pembangunan Kabupaten Bintan, kecuali untuk yang telah ditetapkan penggunaannya yang terkait fungsi dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan mengacu kepada pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah yang terdiri dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah yang terdiri dari : Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, sedangkan Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Agar APBD dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Pada tahun 2021, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kebijakan pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap

menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatutan dan kewajaran, efisien dan efektif.

#### **4.1. Pendapatan Daerah**

Penyusunan anggaran tahun 2021 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Dengan melihat proyeksi asumsi makro ekonomi Kabupaten Bintan tahun 2021 serta melihat performa pendapatan daerah tahun 2016 hingga tahun 2019, diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut :

##### **4.1.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun anggaran 2021**

Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa analisis keuangan daerah diperlukan dalam penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan

gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Analisa Keuangan Daerah dalam Penyusunan RKPD pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana.

Evaluasi atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD tahun rencana dimaksudkan untuk mengetahui amanat dari RPJMD dalam menentukan kapasitas keuangan daerah serta hasilnya.

Proyeksi pendapatan daerah dihitung dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat, dihitung dengan memperhatikan realisasi pajak daerah dari tahun 2016 s/d September 2020, memperhatikan regulasi dan potensi sumber pajak dan retribusi daerah;
2. Dana transfer dari Pemerintah pusat menggunakan asumsi anggaran 2020 pasca penyesuaian APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 tahun 2020 Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional untuk penyusunan 2021;
3. Lain lain pendapatan yang sah juga diproyeksikan sesuai realisasi 2019.

#### **4.1.2 Target Pendapatan Daerah (meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah)**

##### **a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pada Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp.279.362.380.619,- apabila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.303.035.228.417,- maka mengalami penurunan sebesar 7,81%.

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2021 yang diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 adalah bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sementara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tetap atau sama dengan proyeksi pada Tahun Anggaran 2020.

##### **b. Pendapatan Transfer**

Penerimaan dari Pendapatan transfer terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana desa dan pendapatan transfer antar daerah. Penerimaan ini merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat penerimaannya saling mengisi dan melengkapi.

Pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp.852.784.716.920,- apabila dibandingkan dengan Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.995.555.553.428,- maka mengalami penurunan sebesar 14,34%.

Seluruh Objek Pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 tahun 2020 Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

### c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari : hibah, dana darurat, dan/atau, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proyeksi Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pendapatan Hibah Dana BOS tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 23.512.200.000,- dibandingkan dengan Pendapatan Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.995.555.553.428,- maka mengalami penurunan sebesar 8,85%

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada realisasi 2019 dan kebijakan pendapatan daerah 2021, sebagaimana pada tabel proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2021**

Kode	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD 2020 (Rp.)	APBD 2021 (Rp.)	(Rp.)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>04.01</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>303.035.228.417,00</b>	<b>279.362.380.619</b>	<b>- 23.672.847.798,00</b>	<b>- 7,81</b>
04.01.01	Pajak Daerah	251.468.008.898,00	226.204.413.000	- 25.263.595.898,00	-10,05
04.01.02	Retribusi Daerah	11.050.800.000,00	10.988.510.000	- 62.290.000,00	- 0,56
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.477.231.219,00	10.477.231.219	-	-
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	30.039.188.300,00	31.692.226.400	1.653.038.100,00	5,50
<b>04.02</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>995.555.553.428,00</b>	<b>852.784.716.920</b>	<b>- 142.770.836.508,00</b>	<b>-14,34</b>
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	937.160.065.312,00	789.713.952.000	- 147.446.113.312,00	-15,73
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.395.488.116,00	63.070.764.920	4.675.276.804,00	8,01
<b>04.03</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>21.599.600.000,00</b>	<b>23.512.200.000</b>	<b>1.912.600.000,00</b>	<b>8,85</b>

Kode	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD 2020 (Rp.)	APBD 2021 (Rp.)	(Rp.)	%
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	21.599.600.000,00	23.512.200.000	1.912.600.000,00	8,85
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.320.190.381.845,00</b>	<b>1.155.659.297.539</b>	<b>- 164.531.084.306,00</b>	<b>-12,46</b>

#### 4.1.3 Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target

Kebijakan daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bintan, antara lain sebagai berikut :

1. Diadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pajak daerah secara intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat dengan dilanjutkan upaya penegakan hukum (law enforcement) secara periodik bersama-sama Tim Pembina Samsat Provinsi Kepulauan Riau (Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Lalu lintas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan PT. Jasa Raharja di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau);
2. Peningkatan pelaksanaan online system dalam akurasi data wajib pajak khususnya terhadap pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang memberikan dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat;
3. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dengan SKPD penghasil terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pemungutan retribusi daerah serta dalam rangka menggali potensi retribusi baru.
4. Peningkatan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat antara lain : Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, Kementerian ESDM, BP Migas dan Kantor Perwakilan Pajak di Batam dan Tanjungpinang.

## **4.2. Belanja Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

#### **4.2.1. Kebijakan belanja daerah**

Analisis proyeksi belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun waktu lima tahun. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Bintan tahun 2021 dan sebagaimana PP No 12 tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja digunakan untuk belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah dan belanja bantuan social. Belanja modal digunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya;
- 2) Pendanaan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk 6 urusan;

- 3) Pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan;
- 4) Penyediaan anggaran anggaran yang menunjang program penanggulangan kemiskinan antara lain : peningkatan kualitas SDM dibidang perekonomian potensial di Kabupaten Bintan;
- 5) Fungsi Pendidikan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Sekurang-kurangnya 20% dari APBD;
- 6) Anggaran Kesehatan Minimal 10% dari Total Belanja Daerah diluar Gaji;
- 7) Anggaran Infrastruktur yang Bersumber Dari Dana Transfer Umum Sebesar 25%;
- 8) Anggaran Peningkatan Kapasitas SDM Sekurang-kurangnya 0,34% Untuk Pemerintah Provinsi Dan 0,16% Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Dari Total Belanja Daerah.

Rencana Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada kebijakan pendapatan daerah 2021, Pengeluaran Daerah atau Rencana Belanja Daerah pada tahun anggaran 2021 didasarkan pada kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan adalah sebesar Rp.1.217.754.366.769,- yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga dan Belanja transfer.

#### **4.2.2. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.**

Target akhir RPJMD berdasarkan kondisi pandemi COVID-19 akan mengalami kendala pencapaiannya. Dampak Pandemi COVID-19 akan berpengaruh pada sector ekonomi, pertumbuhan ekonomi akan melambat tidak sebagaimana target RPJMD. Pembangunan pariwisata sebagai sumber utama PAD dan PDRB Kabupaten Bintan juga mengalami dampak dari Pandemi COVID 19. Sebagaimana kondisi nasional dan Provinsi Kepulauan Riau target pertumbuhan ekonomi akan melambat di kirasaran 3% -5%.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

- RKPD tahun 2021 disusun berdasarkan dokumen RPJMD 2016 – 2021. Tema RKPD Tahun 2021 adalah “**Peningkatan Daya Saing Dan Pembangunan Berkelanjutan Menuju Bintang Gemilang**”.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM yang semakin memiliki daya saing dan berkeadilan dengan fokus pembangunan sebagai berikut:
  - a. pemerataan kualitas pendidikan (sarana dan prasarana), meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersekolah dalam rangka mewujudkan tujuan 4 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, dan perwujudan target SPM sebagaimana Permendikbud Nomor 32 tahun 2018;
  - b. Mewujudkan pelayanan kesehatan baik primer atau Fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan (sarana dan prasarana), meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, promosi kesehatan dalam rangka menekan kematian baik karena melahirkan maupun penyakit, meningkatkan perbaikan gizi pada masyarakat dalam rangka mengurangi dan mengendalikan stunting dan gizi buruk, mewujudkan tujuan berkelanjutan sebagaimana tujuan 2 dan 3 dalam dokumen SDGs, melaksanakan SPM Kesehatan sebagaimana Permenkes Nomor 4 tahun 2019;

- c. Mengurangi kesenjangan sosial dengan prioritas pada penanganan kemiskinan dan PMKS. Pemberian bantuan langsung pada keluarga melalui PKH dan jaminan perlindungan dan social sebagaimana amanat SPM dalam Permensos Nomor 9 tahun 2018 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tujuan 2;
  - d. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan prioritas pada penyusunan dokumen perencanaan responsive gender, peningkatan perlindungan perempuan dan anak dalam tindak kekerasan, peningkatan kualitas hidup perempuan rentan. Ini dalam rangka melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tujuan 5;
  - e. Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga dalam pembangunan, peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan budaya melayu dan memajukan budaya melayu, mengurangi tingkat pengangguran dengan meningkatkan ketrampilan sesuai kebutuhan perusahaan dan pelaksanaan kartu pra kerja;
  - f. Peningkatan partisipasi masyarakat di desa dan kelurahan dalam peningkatan daya saing daerah. Pengembangan kelembagaan desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten Bintan.
2. Peningkatan kualitas infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan prioritas sebagai berikut:
- a. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan terutama pada daerah penghubung akses pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pariwisata;
  - b. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak. Ini dalam rangka mewujudkan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan juga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tujuan 6;
  - c. Peningkatan kualitas perhubungan terutama perhubungan antar pulau, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan perhubungan, meningkatkan peran masyarakat dalam perhubungan;

- d. Peningkatan akses masyarakat pada kepemilikan rumah layak huni sebagaimana amanat dalam SPM bidang perumahan dan permukiman.
3. Peningkatan kualitas perekonomian dengan focus pada pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dengan prioritas
    - a. Meningkatkan ketersediaan pangan dan distribusi pangan, meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas melalui inovasi pembibitan dan penanaman dengan lahan terbatas, pemanfaatan pekarangan meningkatkan kecukupan konsumsi ikan, kualitas perikanan tangkap dan budidaya, serta pengolah ikan dan system pemasaran;
    - b. Meningkatkan kualitas UMKM, baik produk maupun pemasaran, meningkatkan inovasi produk, memudahkan akses permodalan, serta pendataan usaha mikro;
    - c. Meningkatkan kualitas industri kecil dengan pengembangan kualitas sentra sentra industri;
    - d. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan pelaksanaan metrology yang baik.
  4. Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan prioritas:
    - a. peningkatan kualitas dan disiplin kepegawaian, pengawasan, persandian, perpustakaan dan perencanaan;
    - b. Peningkatan peran kewilayahan (kecamatan dan kelurahan) dalam pembangunan berkelanjutan dan pemerataan;
    - c. Peningkatan ketentraman, perlindungan masyarakat sebagaimana SPM bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
    - d. Peningkatan kemandirian keuangan dengan peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas pengelolaan asset;
    - e. Mempermudah pelayanan masyarakat dengan berbasis elektronik menuju kabupaten pintar;

- f. Peningkatan reformasi birokrasi dengan mewujudkan good government, dan implementasi SPBE (Sistem Pembangunan Berbasis Elektronik).

#### **4.3. Pembiayaan Daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban, sebagai perwujudan dari APBD. Di dalam pengelolaan keuangan daerah dan khususnya yang berkaitan dengan fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah yang merupakan bagian dari anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu, berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun 2021 mengupayakan adanya anggaran berimbang dengan menempatkan SiLPA tahun sebelumnya sebagai alat untuk menutupi defisit, namun estimasi SiLPA tersebut belum dapat dihitung secara definitif karena kegiatan masih berjalan dan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, atau pencairan dana cadangan. Sementara itu pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, atau pemberian pinjaman daerah.

Rencana Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada kebijakan Pembiayaan daerah 2021, sebagaimana pada tabel proyeksi pembiayaan Daerah Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Proyeksi proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021**

KODE	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD 2020 (Rp.)	APBD 2021 (Rp.)	(Rp.)	%
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>47.004.859.189,00</b>	<b>65.295.069.230,00</b>	<b>18.690.210.041,00</b>	<b>38,91</b>
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>45.004.859.189,00</b>	<b>63.695.069.230,00</b>	<b>18.690.210.041,00</b>	<b>41,53</b>
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.004.859.189,00	63.695.069.230,00	18.690.210.041,00	41,53
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.6.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
<b>6.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>1.600.000.000,00</b>	<b>(400.000.000,00)</b>	<b>(20,00)</b>
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	1.600.000.000,00	(400.000.000,00)	(20,00)
6.2.3.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	-	-	-	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>43.004.859.189,00</b>	<b>62.095.069.230,00</b>	<b>17.090.210.041,00</b>	<b>37,97</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

#### **4.3.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2021 adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) merupakan sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya. Penggunaan SiLPA terutama digunakan untuk menutup defisit anggaran setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan dalam pada tahun 2021 diproyeksikan bersumber dari penganggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp.63.695.069.230,- Penganggaran tersebut harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

#### **4.3.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2021 terutama untuk penyertaan modal pemerintah pada Bank BPR Bintan. Proyeksi APBD yang ditargetkan dalam Tahun 2021 menggambarkan bahwa Total Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan yaitu sebesar Rp.1.155.659.297.539,- sedangkan Total Belanja Daerah sebesar Rp.1.217.754.366.769,- mengalami defisit sebesar Rp.62.095.069.230,- sehingga diperlukan penyesuaian sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dengan mempertimbangkan SiLPA tahun lalu dan kemampuan pembiayaan daerah dari pos-pos penerimaan pembiayaan

yaitu sebesar Rp.63.695.069.230,- sedangkan pada sisi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal sebesar Rp.1.600.000.000,-. Dengan demikian pembiayaan netto sama dengan jumlah defisit, yaitu Rp.62.095.069.230,-.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021 merupakan pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang berisi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan, serta kebijakan politik pemerintahan daerah dalam proses penyusunan anggaran meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta merupakan landasan atau dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021. Substansi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 memuat pernyataan target pencapaian kinerja dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah termasuk pembiayaannya, kebijakan dan prioritas yang mendasari rencana pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2021 mendatang, permasalahan atau hambatan dan tantangan yang telah terjadi dan yang akan dihadapi dalam menjalankan kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, Kebijakan Umum APBD ini diharapkan mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan pemerintah pusat dan daerah serta upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan melalui prinsip penganggaran antara lain akuntabilitas, transparansi secara profesional dan proporsional.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgencies dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikianlah Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2021.

Bandar Seri Bentan, 2 Nopember 2020

